

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Konstitusinya yaitu Undang-undang Dasar Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan. Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 tersebut dinyatakan tentang tujuan Negara. Tujuan negara tersebut terdapat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang setelah empat kali amandemen, terakhir tahun 2002, diberi nama lengkap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan negara tidak berubah. Tujuan negara adalah merupakan kepentingan utama daripada tatanan suatu negara. Menata suatu negara dimulai dari pembentukan hukum<sup>1</sup> sebagai aturan yang mengatur ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup> Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>3</sup> Tujuan negara ini kemudian

---

<sup>1</sup> Achmad Ali dengan mengutip pendapat Paton, memandang hukum dapat didefinisikan dengan mengutip satu dari 5 kemungkinan yang ada yakni sesuai dengan sifat-sifatnya yang mendasar, logis, religius, ataupun etis; menurut sumbernya yaitu kebiasaan, preseden atau undang-undang; menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat; menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya dan menurut tujuan yang ingin dicapai. Lihat: Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), 17.

<sup>2</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*(Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), 7.

<sup>3</sup> Lihat Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

dijabarkan dalam isi atau batang tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pelaksanaannya dalam bentuk pelbagai peraturan perundang-undangan sebagai hukum<sup>4</sup> tidak bergerak yang dalam wujud hukum yang bergerak menjadi *Rule of Law* (pemerintahan berdasarkan hukum) atau yang di negara kontinental disebut *Rechtsstaat*.

Konsep *Rule of Law* adalah konsep yang menyatakan pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan hukum. Hukum menempatkan individu sebagai pihak yang harus dilindungi. Pelanggaran terhadap hak individu adalah pelanggaran hukum.

Selanjutnya, pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak individual ini hanya dapat dilakukan, apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum. inilah yang dinamakan pula *azas legaliteit* dari negara hukum. Tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah diadakan lebih dahulu, merupakan batas kekuasaan bertindak negara. Jadi negara membentuk undang-undang justru untuk membatasi kekuasaan negara melalui pemerintahannya agar tidak sewenang-wenang. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat azas-azas hukum dan peraturan-peraturan hukum harus ditaati, juga oleh pemerintah atau badan-badannya sendiri.

---

<sup>4</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001),68. Hukum adalah suatu sistem norma-norma yang mengatur kehidupan dalam masyarakat. Bersama dengan norma-norma sopan santun dan moral, norma-norma hukum termasuk dalam kelompok norma umum kelakuan manusia.

Munir Fuady mengatakan:

Konsep negara *Rule of Law* merupakan konsep negara yang dianggap paling ideal saat ini, meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda. Terhadap istilah "*rule of law*" ini dalam bahasa Indonesia sering juga diterjemahkan sebagai "supremasi hukum" (*supremacy of law*) atau "pemerintahan berdasarkan atas hukum",<sup>5</sup>

Pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum (*government by law*) sangat penting, karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas (tidak absolut). Perlu pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara dan politik tersebut, untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa. Dalam negara hukum tersebut, pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik haruslah dilakukan dengan jelas, yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Karena itu, dalam negara hukum, hukum memainkan peranannya yang sangat penting, dan berada di atas kekuasaan negara dan politik. Karena itu pula, kemudian muncul istilah "pemerintah di bawah hukum" (*government under the law*). Maka terkenallah konsep yang di negara-negara yang berlaku *Common Law* disebut sistem "pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan (kehendak) manusia" (*government by law, not by men*). Atau sistem pemerintahan yang berdasarkan *rule of law*, bukan *rule of men*. Sedangkan di negara-negara Eropa Kontinental dikenal konsep "negara hukum" (*rechtstaat*), sebagai lawan dari "negara kekuasaan"

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*(Jakarta: Refika Aditama, 2009),1.

(*machstaat*). *Rechstaat* ini adalah istilah bahasa Belanda yang punya pengertian yang sejajar dengan pengertian *rule of law* di negara-negara yang belaku sistem Anglo Saxon. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai “negara hukum”.

Indonesia sebagai negara hukum<sup>6</sup> menekankan adanya kegiatan pemerintah yang dijalankan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebagaimana telah diamandemen), kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti sistem penyelenggaraan pemerintahan negara<sup>7</sup> Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka segala bentuk keputusan dan tindakan aparatur penyelenggara pemerintahan dengan demikian harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan aparatur penyelenggara pemerintahan itu sendiri.

Salah satu penyelenggaraan pemerintah yaitu penegakan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. *The UN Guidelines for Consumer Protection* yang diterima dengan suara bulat oleh Majelis

---

<sup>6</sup> Lihat UUD NRI Tahun 1945.

<sup>7</sup> Ateng Syafrudin, *Mengarungi Dua Samudera* (Bandung: Saja Gatama, 2006), 272. Penyelenggaraan pemerintahan dapat ditinjau dari etika normative yakni berdasarkan teori nilai dan teori kewajiban.

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi PBB Nomor A/RES/39/248 Tanggal 16 April 1985 tentang Perlindungan Konsumen, mengandung pemahaman umum dan luas mengenai perangkat perlindungan konsumen yang asasi dan adil, Satu hal yang diperjuangkan *guidelines* itu adalah struktur kelompok-kelompok konsumen yang independen, di mana dinyatakan dalam paragraf pertama pemerintah berbagai negara sepakat untuk memfasilitasi/mendukung pengembangan kelompok-kelompok konsumen (*guideline 1e*). Hal ini merupakan kemajuan yang sangat berarti di bidang perlindungan konsumen.

Keberadaan kelompok-kelompok konsumen tentu saja berbeda dengan organisasi-organisasi konsumen. Pada hakikatnya kelompok-kelompok konsumen lebih merupakan pengelompokan konsumen pada berbagai sektor, misalkan kelompok konsumen pemegang kartu kredit,<sup>8</sup> kelompok konsumen barang-barang elektronik, dan sebagainya. Bisa dikatakan kelompok konsumen bertindak dalam kapasitasnya selaku konsumen. Sedangkan organisasi-organisasi konsumen merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan konsumen. Di dalam segala aktivitasnya tentu saja organisasi

---

<sup>8</sup> Pada tahun 1993, atas prakarsa yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan para pemegang kartu kredit (*credit card holder*) telah didirikan persatuan pemegang kartu kredit di Jakarta. Idealnya para konsumen yang berhimpunan dalam asosiasi konsumen seperti ini, secara bersama-sama menampung aspirasi dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan. Konsumen sektor kartu kredit. Bangkitnya kesadaran konsumen ini akan semakin memperkuat posisi tawar konsumen.

konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bertindak dalam kapasitasnya selaku perwakilan konsumen (*consumer representation*). Walaupun demikian, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melayani dan meningkatkan martabat dan kepentingan konsumen.

Prinsip kebebasan (*independence*) merupakan karakteristik penting, baik bagi organisasi konsumen maupun kelompok konsumen. Mengenai karakteristik ini terdapat enam kualifikasi kebebasan yang harus dimiliki organisasi konsumen dan kelompok konsumen, yaitu:<sup>9</sup>

1. Mereka harus secara eksklusif mewakili kepentingan-kepentingan konsumen.
2. Kemajuan perdagangan akan tidak ada artinya jika diperoleh dengan cara-cara yang merugikan konsumen,
3. Mereka harus *nonprofit-making* dalam profil-aktivitasnya.
4. Mereka tidak boleh menerima iklan untuk alasan komersial apa pun dalam publikasi mereka.
5. Mereka tidak boleh mengizinkan eksploitasi atas informasi dan advis yang mereka berikan kepada konsumen untuk kepentingan perdagangan.

---

<sup>9</sup> Dock smithies, " *Consumer Group and Their Relationship With Business*" ( *paper wash prepared for IOCU on the basis of a survey among IOCU members in 1984 and included in the background reader for IOCU's first ragional conference for Latin America and Carribbean Held in Montevideo from 1-4 October 1986*). Pemikiran yang tertuang dalam kertas kerja itu ternyata tetap masih di pertahankan dalam pertemuan-pertemuan IOCU. Lihat : Jeremy Mitchell, " *Consumer Organizations and Business: New Patterns of Relatioship*"( *Preliminary note for IOCU's Excekutive Meeting in the Netherland in april 1993*).

6. Mereka tidak boleh mengizinkan kebebasan tindakan dan komentar mereka dipengaruhi atau dibatasi pesan-pesan sponsor/pesan-pesan tambahan.

Terkait mewakili kepentingan konsumen ini, terutama dalam menangani dan menyelesaikan komplain/pengaduan konsumen, para aktivis YLKI menjumpai pula pengalaman-pengalaman yang unik, yang cukup menggoda integritas dan ketidak berpihakan. Ungkapan yang hampir umum terjadi, yaitu adanya “tawaran” produsen/pengusaha/perusahaan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen di kantornya. Di sinilah integritas dan kebebasan seorang aktivis perlindungan konsumen diuji, dapatkah keduanya itu “dibeli” kalangan bisnis.

Pada tataran kebijakan (*policy*) ketika menangani pengaduan-pengaduan konsumen, organisasi konsumen sering dihadapkan pada konstruksi perwakilan. Artinya, organisasi konsumen seperti YLKI bertindak mewakili kepentingan-kepentingan dan pandangan-pandangan konsumen dalam suatu kelembagaan yang dibentuk, baik atas prakarsa produsen dan asosiasinya maupun prakarsa pemerintah.

Di sini terlihat pada Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen memberikan alternatif penyelesaian melalui badan di luar sistem peradilan yang disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), selain melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan konsumen.

Masalah penyelesaian sengketa dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Bab X yang terdiri dari empat pasal, yang dimulai dan pasal 45 sampai dengan pasal 48. Dalam pasal-pasal tersebut, dan beberapa ketentuan yang diatur dalam Bab XI Undang-undang Perlindungan Konsumen tentang BPSK, ia dua hal pokok yang dapat dikemukakan di sini, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK bukanlah suatu keharusan untuk ditempuh konsumen sebelum pada akhirnya sengketa tersebut diselesaikan melalui lembaga peradilan. Walaupun demikian, hasil putusan BPSK memiliki suatu daya hukum yang cukup untuk memberikan *shock therapy* bagi pelaku usaha yang nakal, karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti permulaan bagi penyidik ini berarti penyelesaian sengketa melalui BPSK, tidak menghilangkan tanggung-jawab pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengakomodasi kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen kepada BPSK selaku lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan persengketaan konsumen di luar pengadilan. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen memberikan kewenangan kepada BPSK untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha.



BPSK sebagai suatu lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dalam memutuskan pelaksanaan atau penetapan eksekusinya harus meminta keputusan dari pengadilan.

2. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, membedakan jenis gugatan yang dapat diajukan ke BPSK berdasarkan *personastandi in judicio*. Rumusan pasal ayat (1) yang menyatakan setiap gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.

b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.

c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit;

Hal ini hanya merupakan aturan umum. Karena itu, dalam ketentuan pasal 46 ayat (2) ditentukan lebih lanjut gugatan yang

diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pemerintah, sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, hanya dapat diajukan kepada peradilan umum.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah di tiap-tiap Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Uraian mengenai kelembagaan dan keanggotaan, tugas dan wewenang, serta penyelesaian sengketa oleh BPSK (seperti telah disinggung di atas) dapat ditemukan secara khusus dalam Bab XI

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, yang dimulai dari pasal 49 sampai dengan pasal 58.<sup>10</sup>

Dalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen BPSK membentuk majelis, dengan jumlah anggota yang harus berjumlah ganjil, yaitu terdiri dari sedikit-dikitnya (tiga) orang yang mewakili semua unsur, dan dibantu oleh seorang panitera. Menurut ketentuan pasal 54 ayat (4), ketentuan teknis dan pelaksanaan tugas majelis BPSK yang akan menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen akan diatur tersendiri oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Yang jelas BPSK diwajibkan untuk menyelesaikan

---

<sup>10</sup> Gunawan Widjaja Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 72-81.

sengketa konsumen yang diserahkan kepadanya dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK.

Lembaga penyelesaian di luar pengadilan, yang dilaksanakan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ini memang dikhususkan bagi konsumen perorangan yang memiliki perselisihan dengan pelaku usaha. Sifat penyelesaian sengketa yang cepat (dan murah?), yang memang dibutuhkan oleh konsumen, terutama konsumen perorangan tampaknya sudah cukup terakomodasi dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen dikatakan putusan yang dijatuhkan majelis (BPSK) bersifat final dan mengikat. Walaupun demikian, para pihak yang tidak setuju atas putusan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri untuk diputus. Terhadap putusan Pengadilan Negeri ini, meskipun dikatakan pada Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen hanya memberikan hak kepada pihak yang tidak merasa puas atas putusan tersebut untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun dengan mengingat akan relativitas dan “tidak merasa puas”, peluang untuk mengajukan kasasi sebenarnya terbuka bagi setiap pihak dalam perkara. Selain itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen juga telah memberikan jangka waktu yang pasti bagi penyelesaian perselisihan konsumen yang timbul, yakni 21 (dua puluh satu) hari untuk proses pada tingkat Pengadilan Negeri, dan

30 (tiga puluh) hari untuk diselesaikan oleh Mahkamah Agung, dengan “jeda” masing-masing 14 (empat belas) hari untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri maupun kasasi ke Mahkamah Agung.

Peneliti dalam penulisan skripsi ini mengkaji perlindungan konsumen dalam perjanjian *leasing* yang dibuat secara baku (terdapat klausula baku), yang kemudian dalam pelaksanaannya menimbulkan wanprestasi dari salah satu pihak. Menjadi permasalahan, apakah wanprestasi yang timbul dari pelaksanaan perjanjian *leasing*, merupakan pelanggaran konsumen. Pelanggaran konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tidak mencantumkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa dalam perjanjiannya, apakah dapat dikualifikasi sebagai wanprestasi, sebagaimana maksud Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai tugas dari BPSK.

Peneliti mengkaji Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN-Tjb (Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara) yang secara garis besar kronologisnya sebagai berikut: Didalam kasus tersebut terdapat satu termohon keberatan yang bernama Riana Wilyani yang sebelumnya mengajukan sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan NO.379/ARBITRASE/BPSK-BB/III/2017 terhadap Pemohon Keberatan yaitu PT Federal International Finance

cq PT Federal International Finance Cabang Kisaran. Bahwa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan terikat dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Konsumen *Leasing* Nomor 215001190114, dalam perjanjian *leasing* tersebut merupakan pembiayaan kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ACB2J2B02 A/T (125 CC) warna hitam yang menjadi obyek jaminan. Dalam Perjanjian Pembiayaan *Leasing* tersebut Termohon Keberatan memiliki kewajiban pembayaran angsuran per-bulannya sebesar Rp. 632.000,- (Enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Bahwa Termohon Keberatan mengalami keterlambatan atas kewajiban pembayaran untuk angsuran ke 16 dengan alasan penurunan kondisi ekonomi. Akan tetapi Termohon Keberatan tidak dapat membuktikan mengalami penurunan kondisi ekonomi terhadap Pemohon Keberatan. Sehingga mengakibatkan penarikan Obyek Jaminan an Termohon Keberatan oleh Pemohon Keberatan yang selanjutnya menjadi bahan sengketa oleh Termohon Keberatan yang diajukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan NO.379/ARBITRASE/BPSK-BB/III/2017.

Berdasarkan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN-Tjb, sengketa antara PT Federal International Finance cq PT Federal International Finance Cabang Kisaran melawan Riana Wilyani. Amar putusan adalah sebagai berikut Menyatakan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara sengketa

konsumen Nomor 379/Arbitrase/BPSKBB/III/2017; Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 363.000,00 (Tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Pertimbangan Majelis Hakim adalah BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa perdata tentang Wanprestasi (ingkar janji) karena terhadap sengketa perdata yang berkaitan dengan wanprestasi bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka judul penelitian ini adalah **“ANALISA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN LEASING BERDASARKAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) YANG TELAH DIBATALKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMA AGUNG RI NOMOR 29/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN-Tjb (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN-Tjb)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka muncul permasalahan yakni:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pembiayaan *leasing* dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Yang Telah Dibatalkan Dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 29/Pdt.Sus-Bpsk/2017/PN-Tjb?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN-Tjb?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen pembiayaan *leasing* dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Yang Telah Dibatalkan Dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 29/Pdt.Sus-Bpsk/2017/PN-Tjb.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN-Tjb.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoretis penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan peraturan hukum terhadap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- b. Secara Praktisi maka penelitian ini dapat berguna bagi para pelaku usaha dan khususnya konsumen.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Bentuk Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dan informan.

### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif karena menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan, serta menguraikan/menggambarkan mengenai fakta-fakta yang secara nyata terjadi sebagai pencerminan terhadap pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang dalam kasus ini adalah pelaksanaan putusan BPSK dalam Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN-Tjb.

### **3. Jenis Data**

Jenis data adalah data sekunder yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi yaitu buku-buku hukum perlindungan konsumen. Hal ini penting dilakukan penulis untuk memilah-milah kemudian menganalisis terhadap peraturan/ketentuan perundang-undangan. Data sekunder ini terdiri



atas tiga bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang didukung dengan wawancara dari nara sumber.

#### 4. Jenis Bahan Hukum

Sedangkan jenis bahan hukumnya adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya ialah Undang-Undang Perlindungan Hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber

hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah tentang hukum perlindungan konsumen.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia dan bibliografi. Ensiklopedia yang digunakan di sini adalah Ensiklopedia Americana.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data ada dua macam yang meliputi:

a) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam studi kepustakaan ini yang dilakukan adalah mempelajari dan membaca buku-buku hukum perlindungan konsumen.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap pelaku usaha, konsumen dan BPSK.

## 6. Metode Analisis Data

Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas bukan kuantitas. Setelah pengumpulan data kemudian dilakukan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## 7. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Sebagai berikut sistematika penulisannya:

### 1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi memuat halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan skripsi, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi.

### 2. Bagian Utama Skripsi

Bagian Utama Skripsi terdiri atas bab dan sub bab sebagai berikut

:

## BAB I. PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan meliputi :

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Metode Penelitian

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab Tinjauan Pustaka meliputi :

- A. Landasan Teori
  - 1. Teori Kewenangan
  - 2. Teori Kepastian Hukum
  - 3. Teori Perjanjian
  - 4. Teori Perlindungan Hukum Konsumen
- B. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

## BAB III. Hasil dan Pembahasan

Pada Bab III akan membahas mengenai hasil yang akan digunakan sebagai analisis data yang kemudian diolah untuk menyelesaikan rumusan masalah ke-satu, yaitu meliputi:

- A. Analisa Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian *Leasing* Berdasarkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Yang Telah dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 29/pdt.susbpsk/2017/n-tjb.

B. Peran OJK dalam Melindungi Kepentingan Konsumen  
Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

C. Analisa

BAB IV. Hasil dan Pembahasan

Pada Bab IV akan membahas mengenai hasil yang akan digunakan sebagai analisis data yang kemudian diolah untuk menyelesaikan rumusan masalah ke-dua, yaitu meliputi:

A. Pertimbangan Hakim

B. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 29/pdt.sus-  
bpsk/2017/pn-tjb

C. Analisa

BAB V. Penutup

Pada Bab V akan membahas mengenai kesimpulan dari keseluruhan data yang telah di olah dan dicantumkan dalam bab ini.

3. Bagian Akhir skripsi

Pada bagian Akhir skripsi berisi tentang daftar pustaka dan daftar lampiran laporan.